

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan adanya perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan keturunan sebagai guna melanjutkan generasi.¹ Anak bukan saja penerus generasi dan perekat perkawinan, tetapi juga awal dari langkah selanjutnya bagi pria dan wanita untuk menjadi ayah dan ibu. Dengan berubahnya peran, individu akan mulai belajar bagaimana harus berperilaku.² Mempunyai anak ialah keinginan setiap pasangan suami istri untuk melengkapi perjalanan hidup dalam membangun sebuah keluarga dan berperan sebagai penyambung generasi di lingkungan keluarga.³

Anak dalam keluarga merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap pasangan suami istri yang sudah menikah. Semua orang tua memiliki peran dan tanggungjawab dalam hal mendidik, mengayomi dan menjaga anak mereka hingga tumbuh dewasa, karena setiap anak yang lahir berhak dalam memiliki keberlangsungan hidup yang baik dan layak, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, memiliki pendidikan yang baik dan juga didapatkannya perlindungan.⁴

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

¹ Krisna, Anathasia, Danu, "Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban dan Berkelakuan Buruk", *Jurnal Jurist-Diction Universitas Erlangga*, Volume 5, Nomor 6, 2022, hlm 2.

² Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, Gilang, Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif keadilan Gender, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 8, No.1, 2021, hlm 4.

³ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, M. Amin Qodri, Hak Waris Anak Angkat dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam, *Zaaken Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol 3, No 1, 2022, hlm 1.

⁴ Kadek Puspayoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5, No. 3, 2023, hlm 329.

Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan.⁵ Jangkauan kegiatan harus berkelanjutan dan ditujukan untuk memastikan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Aksi ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak-anak yang diharapkan menjadi penerus bangsa, yang potensial dan tangguh, yang nasionalismenya dijiwai dengan akhlak luhur dan nilai-nilai Pancasila, serta yang memiliki kemauan yang kuat untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa dan negara. Pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah ketika ia bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, yang membesarkannya dengan kasih sayang dan kasih sayang serta memberinya pendidikan yang baik, juga dengan kecerdasan maupun akalunya, akhlak dan perasaannya.⁶

Seorang anak yang sah berada di bawah pengasuhan orang tua hingga dewasa atau sampai menikah, selama hubungan perkawinan mereka masih berlangsung. Kekuasaan orang tua mencakup hak serta kewajiban untuk membesarkan, mendidik, dan menjaga anak sejak lahir hingga usia dewasa. Namun, jika pernikahan orang tua berakhir, hak asuh anak dapat dialihkan atau ditentukan ulang melalui keputusan pengadilan berdasarkan apa yang dianggap terbaik untuk anak.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “*alimentatieplicht*”, yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak

⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, UUI Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Karisma, Bandung, 2008, hlm. 237.

memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri.⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan :

1. Pasal 26 ayat (1)

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Pasal 26 ayat (2)

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia sendiri mengatur hak asuh anak tidak menjelaskan secara langsung mengenai syarat-syarat bagi pengasuh anak, karena dalam Undang-undang lebih menekankan pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Peran Orang tua yaitu tanggung jawab sepenuhnya atas pertumbuhan dan perkembangan anak agar tidak terjadi kekerasan pada anak

⁷ Hariadi, Any Suryani Hamzah, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orangtua Dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Volume 1, Issue 2, juni 2021, Hlm 2'

atau menjadi korban akibat perceraian atau menderita kerugian mental, fisik bagi anak.⁸

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam Pasal 10 ayat 1 berbunyi; Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Perkawinan dapat berakhir karena terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, baik yang disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁹ Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikatakan bahwa putusnya perkawinan merupakan suatu pengecualian dari perkawinan yang kekal dan abadi.¹⁰ Akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan karena meninggal maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai hak asuh tersebut, namun jika dilihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat istilah "kuasa asuh" yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia Persindo, Jakarta, 1985, Hlm. 35.

⁹ Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 38-Pasal 41.

¹⁰ H. Rusdi Malik, *Undang-undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001, hlm. 83.

melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.¹¹

Pertimbangan hukum hakim yang berkaitan dengan hak asuh anak dalam banyak putusan didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya terkait hak pemeliharaan anak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 menyatakan bahwa ; “ Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Terdapat dua kasus Hak Asuh Anak di bawah umur. Pertama, kasus di Peradilan Negeri Palangka Raya yakni Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plk yang dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya, menyatakan anak berumur 5 bulan berada dalam pengasuhan penggugat selaku kakek dan neneknya. Kedua, Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby, Pada Putusannya Hakim memberikan Hak Asuh Anak yang berumur 14 tahun dan 8 tahun kepada ayah (penggugat).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Kewajiban orang tua yang dimaksud

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002* , Citra Umbura, Bandung, 2010, Pasal 1 angka 11.

¹² Umur Khair,”Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Cendekia Hukum Vol.5, No.2*, Juni 2021 hlm 296.

dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Alasan berupa pencabutan hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 Ayat (1) disebutkan bahwa:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia sangat berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Setelah memahami dan mendalami Pasal 49 ayat (1), penulis menemukan bahwa terdapat kekaburan norma, Dalam UU Perkawinan tidaklah dijelaskan secara rinci dan pasti mengenai makna dan batasan yang jelas terhadap unsur-unsur melalaikan kewajiban dan berkelakuan buruk sekali tersebut yang dapat berimplikasi pada penerapan menyebabkan ketidakpastian hukum. Penentuan orang tua termasuk dalam kategori “melalaikan kewajiban” dan “berkelakuan buruk” bergantung pada pertimbangan hakim di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas, penulis tertarik melakukan sebuah analisis untuk dituangkan dalam sebuah skripsi yang diberi judul **“Hak Asuh Anak**

Apabila Orang Tua Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2021/PN.Plk dan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hak Asuh Anak Apabila Orang Tua Melalaikan Kewajiban Menurut Undang-Undang di Indonesia?
2. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plk dan Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hak Asuh Anak Apabila Orang Tua Melalaikan Kewajiban Menurut Undang-Undang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Perkara Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plk dan Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah ;

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dan dijadikan sebagai Pemberian manfaat melalui suatu pemikiran untuk memperluas wawasan dan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan dari ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum dan juga sebagai bahan masukan yang dapat

mendukung bagi peneliti maupun pihak lain, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya,

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pembaca perihal Hak Asuh Anak. Memberikan pandangan baru serta reformasi bagi pembacanya terutama mahasiswa dalam penelitiannya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca, maka penulis memberikan pengertian atau batasan-batasan konsep yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu :

1. Hak Asuh Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hak adalah benar, milik, kepunyaan, wewenang yang dimiliki, kekuasaan atas perbuatan (adanya ketentuan yang telah ada), kuasa pada penuntutan secara benar, derajat, wewenang dilihat secara hukum”.¹³

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan dalam Pasal 14 menyatakan bahwa ; Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

¹³ Dendy, Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 502.

Anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pengertian ini berdasarka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak asuh yaitu Hak Asuh Anak adalah kewenangan, kekuasaan, menjaga, merawat dan mendidik anak baik anak dibawah umur maupun yang sudah *mumayyiz*. Pendidikan yang terpenting ialah mendidik anak dalam dekapan orangtuanya.¹⁴

2. Orang Tua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ orang tua adalah orang yang sudah tua, ayah dan ibu”.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah/atau ibu angkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 menyebutkan bahwa: “ Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

3. Melalaikan Kewajiban

¹⁴ Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, Andi Heridah. Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol 9, No. 2, 2022, hlm. 153.

¹⁵ Dendy, Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 1022.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia melalaikan adalah melupakan, tidak mempedulikan..¹⁶

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:
“ Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.”

¹⁶ Dendy, Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 1477.

F. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Hal ini dikarenakan bahwa pada hakikatnya, setiap manusia itu mempunyai nilai yang sama sebagai manusia. Namun, pada kasus-kasus atau situasi tertentu, perlu suatu perlakuan yang tidak sama untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai keadilan. Jadi, harus ada alasan khusus yang dapat membenarkan sikap atau perlakuan tersebut.¹⁷

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan yang terkait dengan pembagian (distributif) dan yang berkaitan dengan perbaikan (korektif). Keadilan distributif diterapkan dalam hukum publik, sementara keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Kedua jenis keadilan ini memiliki masalah terkait dengan kesetaraan, yang hanya dapat dipahami dalam kerangka konteks yang lebih luas.

Dalam keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.¹⁸

¹⁷ Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm. 101.

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, UUI Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 30.

Disisi lain, keadilan korektif berfokus pada perbaikan atas kesalahan. Ketika terjadi pelanggaran atau kesalahan, keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang adil bagi pihak yang dirugikan, jika terjadi kejahatan maka hukuman yang setimpal harus dijatuhkan pada pelaku. Ketidakadilan akan merusak “kesetaraan” yang telah terbentuk, dan keadilan korektif bertugas untuk memulihkan kesetaraan tersebut. Keadilan korektif berkaitan dengan pemerintah. Aristoteles menekankan pentingnya membedakan antara keputusan yang didasarkan pada sifat kasus dan pada karakter manusia yang umum, serta keputusan yang berdasarkan pandangan komunitas tertentu.¹⁹

John Rawls, konsep keadilan menurut Rawls, ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *Fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki.

Menurut John Rawls :

“Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin menguntungkan bagi golongan yang paling lemah. Kedua, ketidaksamaan diikat jabatan-jabatan yang

¹⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Persepektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25-26.

terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup”.²⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dipatuhi secara baik dan tepat, karena tujuan utama dari hukum adalah kepastian hukum, bila hukum tidak memiliki kepastian hukum maka tidak dapat diketahui makna dari hukum tersebut. Jika hal tersebut terjadi hukum tidak bisa lagi digunakan sebagai pedoman berperilaku.²¹

Sudikno Mertokusumo mengatakan, “kepastian hukum adalah jaminan bahwasannya suatu hukum harus ditegakan secara baik, serta menghendaki tersedianya usaha pengaturan hukum melalui pengaturan perUndang-Undangan yang dibuat pihak yang berwenang serta bisa menjamin adanya kepastian bahwasannya hukum berguna sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi.”²²

Hukum sebagai kenyataan merupakan hal yang paling utama tetapi tidak berarti bahwa hukum sebagai kaidah dapat diabaikan, sebab hukum sebagai kenyataan tetap bersumber dari hukum sebagai kaidah. Hanya saja lebih konkretnya hukum sebagai kaidah tidak saja yang termuat dalam hukum positif belaka, tetapi keseluruhan kaidah sosial yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi yang ada dalam masyarakat.²³

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal sedemikian lebih cocok dikatakan sebagai

²⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)*, UUI Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 32.

²¹ Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*” Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

²² Asikin Zainal, *Pengaturan Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, 2012, Jakarta.

²³ Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.371.

proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.²⁴

G. Orisinalitas Penelitian

Pertama, Skripsi Ruth Yossi Natalia “ Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Setelah Ibunya Meninggal Dunia Oleh Pengadilan Agama Brebes,” Dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam prespektif hukum islam, dan penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah objek penelitian yang digunakan berbeda karena pada penelitian ini penulis menggunakan yaitu Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plk. dan putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby dan penulis membahas tentang membahas tentang bagaimana pengaturan hak asuh anak apabila orang tua melalaikan kewajiban menurut Undang-Undang di Indonesia dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plk. dan 560/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Kedua, Skripsi Diana Yulita Sari “ Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006) . Dalam Skripsi ini permasalahannya adalah bagaimana lingkup hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana putusan hakim dalam putusan perkara

²⁴ *Ibid.*, hlm.372.

Mahkamah Agung Nomor 349/K/AG/2006 tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur menjatuhkan Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plk. dan Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis terdapat pada metode penelitiannya skripsi di atas menggunakan dua jenis metode yaitu normatif empiris sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dan objek penelitian yang digunakan berbeda karena pada penelitian ini penulis menggunakan yaitu Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plk. dan Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Ketiga, Skripsi Taupik Nurahman “Hak Kakek dan Nenek Memperoleh Hak Asuh Cucu yang Ibunya Murtad.” Dalam skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim tidak memberikan hak asuh anak kepada kakek dan nenek padahal ibunya murtad, tetapi justru memberikan kepada ibu yang murtad dalam pokok bahasan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0079/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. Dan putusan Mahkamah Agung Nomor 127K/AG/2016. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah objek penelitian yang digunakan berbeda karena pada penelitian ini penulis menggunakan yaitu Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plk. dan Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby. dan penulis membahas tentang bagaimana pengaturan hak asuh anak apabila orang tua melalaikan kewajiban dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plk.dan Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

Penelitian yuridis membedakan isu normatif dan pada prinsipnya membedakan isu hukum yang mencakup; (a) Terjadinya konflik norma; (b) Terjadinya kekaburan norma; (c) Terjadinya kekosongan norma.²⁶

Penelitian yuridis normatif dapat menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis/sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatif approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷ Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan penulis adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

“Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Kencana, Surabaya, 2017, hlm. 95.

²⁶ *Ibid*, hlm. 103.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 80.

yang sedang ditangani”.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan undang-undang sebagai materi pokok yaitu Undang-Undang Perkawinan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum. Peneliti akan dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pada metode pendekatan kasus, dilakukan dengan melibatkan penyelidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan topik hukum yang dianalisa. Strategi ini digunakan dengan maksud untuk menemukan tindakan yang tepat serta jawaban solusi terbaik untuk situasi untuk situasi dan masalah yang muncul sesuai dengan cita-cita keadilan. Kasus-kasus yang diteliti merupakan kasus yang sudah mengantongi putusan pengadilan yang bersifat absolut. Adapun kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 167/Pdt.G/2021/PN.Plk. dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby Hal pokok yang akan dikaji adalah bagaimana pertimbangan hakim untuk sampai pada tahap keputusan hak asuh anak.

²⁸*Ibid.*, hlm. 133.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan utama yang digunakan di dalam penelitian ini hanya data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*). Adapun penelitian bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas semua perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku ilmu hukum, jurnal

ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah ilmu hukum, bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang menitikberatkan dan fokus pada uraian masalah, pemaparan, penafsiran, dan analisis masalah sehingga dapat menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun hasil penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka penulis penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka penulis membuat suatu kerangka sistematis dalam penulisan ini, yang terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, serta Metode

²⁹Ibid, hlm. 86.

Penelitian, sistematika penulisan, serta bab ini merupakan bab permasalahan yang akan dijawab pada bab pembahasan nantinya.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK DAN ORANG TUA MELALAIKAN KEWAJIBAN

Bab ini merupakan tinjauan pustaka, dalam bab ini terdapat tinjauan umum hak asuh anak , tinjauan umum orang tua melalaikan kewajiban.

BAB III : “Hak Asuh Anak Apabila Orang Tua Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2021/PN.Plk dan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby)”

Bab ini memuat hasil pembahasan Bagaimana Pengaturan Hak Asuh Anak Apabila Orang tua Melalaikan Kewajiban Menurut Undang-Undang di Indonesia dan Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor:167/Pdt.G/2021/PN.Plk dan Putusan Nomor 560/Pdt.G/2022/PN.Sby).

BAB IV : PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum perdata.